



P E N E T A P A N

Nomor : 65/Pdt.P/2012/PA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Ir. Mirota Ishak, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Porf. Dr. Aloi Saboe, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di bawah Nomor 66/SK/KP/PAW/-2012, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa masing-masing :

1. **Thaib Ahmad**, umur 62 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.
2. **Rudja Nusi**, umur 59 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.
3. **Rawu Ishak**, umur 51 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Andalas Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.
4. **Roni Ishak**, umur 45 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Ternate Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.
5. **Fanny Ishak**, umur 43 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.
6. **Roma Ishak**, umur 32 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan Andalas Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.



7. **Ana Diana Lesmana**, umur 28 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan Ternate Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.
8. **George Akbar Tuloli**, umur 20 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Ternate Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 15 Oktober 2012 Nomor : 65/Pdt.P/2012/PA.Gtlo, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Pulu Lunaa telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 1995 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/PEM/TP-05/11/19, yang diterbitkan oleh Lurah Tapa tanggal 20 Mei 2011;
2. Bahwa almarhumah Pulu Lunaa semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Nusi Madi mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1 Thaib Ahmad;
 - 2.2 Rudja Ahmad;
 - 2.3 Saira Ahmad (Almarhumah);
3. Bahwa almarhumah Saira Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2005 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 464.3/Pem/301 yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa tanggal 21 Juni 2006;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Saira Ahmad menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ote Ishak yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2001 sesuai dengan Surat Kematian dari Lurah Tapa Nomor 464.3/Pem/300 tertanggal 12 Juni 2006 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - Rawu Ishak;
 - Ir. Mirota Ishak;
 - Roni Ishak;
 - Fanny Ishak;
 - Roma Ishak;



- Ewon Ishak (almarhumah);
- 5. Bahwa almarhumah Ewon Ishak meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2010 sesuai Surat Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571CMU2206201000003 tertanggal 22 Juni 2010 dan mempunyai suami yang bernama Syarifudin Tuloli dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Ana Diana Lesmana;
 - George Akbar Tuloli;
- 6. Bahwa ahli waris dari almarhumah Pulu Lunaa adalah sebagai berikut :
 - Thaib Ahmad;
 - Rudja Nusi;
 - Rawu Ishak;
 - Roni Ishak;
 - Mirota Ishak;
 - Fanny Ishak;
 - Ana Diana Lesmana;
 - George Akbar Tuloli;
- 7. Bahwa demi keperluan pengurusan pengalihan status sertifikat hak milik (balik nama), maka para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk dapat menetapkan Pemohon dan saudara-saudara sebagai ahli waris dari almarhumah Pulu Lunaa;
- 8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Pulu Lunaa adalah :
 - Rudja Nusi (anak perempuan); Thaib Ahmad (anak laki-laki);
 - Rawu Ishak (cucu perempuan);
 - Roni Ishak (cucu laki-laki);
 - Ir. Mirota Ishak (cucu perempuan);
 - Fanny Ishak (cucu perempuan);
 3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Ewon Ishak adalah :
 - Ana Diana Lesmana;
 - George Akbar Tuloli;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Madi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Pem/TP-05/11/19 tertanggal 20 Mei 2011 atas nama Pulu Lunaa, yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Pem/TP-05/11/20 tertanggal 20 Agustus 2011 atas nama Nusi Madi, yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo (P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7571CMU220621000003 tertanggal 22 Juni 2010 atas nama Ewon Ishak , yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Pem/300 tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Ote Ishak, yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Pem/301 tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Saira Ahmad, yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 116 Desa Paguyaman atas nama Pulu Lunaa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Gorontalo (P.7);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Yusuf Pakaya**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan orang tua Pemohon yaitu Saira Ahmad dan Ote Ishak;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan saudara-saudara dari Pemohon yaitu Rawu Ishak, Roni Ishak, Fanny Ishak, Roma Ishak dan almarhumah Ewon Ishak;



- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Ewon Ishak meninggalkan suami dan dua orang anak;
- Bahwa suami dari almarhumah Ewon Ishak bernama Syarifuddin dan anaknya bernama Ana Diana Lesmana dan George Akbar Tuloli dan keduanya masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Thaib Ahmad dan Rudja Nusi, karena keduanya saudara kandung dari Saira Ahmad dan masih hidup;
- Bahwa saksi kenal ayah kandung dari Saira Ahmad bernama Nusi Madi dan ibu kandungnya bernama Pulu Lunaa dan keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Saira Ahmad;
- Bahwa saksi tahu almarhum Nusi Madi dan almarhumah Pulu Lunaa serta almarhumah Saira Ahmad sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Pulu Lunaa;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tidak ada sengketa;

2. **Imran Ismail**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal pula dengan orang tua Pemohon yaitu Saira Ahmad dan Ote Ishak;
- Bahwa saksi kenal pula dengan saudara-saudara dari Pemohon yaitu Rawu Ishak, Roni Ishak, Fanny Ishak, Roma Ishak dan almarhumah Ewon Ishak;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Ewon Ishak meninggalkan suami dan dua orang anak;
- Bahwa suami dari almarhumah Ewon Ishak bernama Syarifuddin dan anaknya bernama Ana Diana Lesmana dan George Akbar Tuloli dan keduanya masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Thaib Ahmad dan Rudja Nusi, karena keduanya saudara kandung dari Saira Ahmad dan masih hidup;
- Bahwa saksi kenal ayah kandung dari Saira Ahmad bernama Nusi Madi dan ibu kandungnya bernama Pulu Lunaa dan keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Saira Ahmad;
- Bahwa saksi tahu almarhum Nusi Madi dan almarhumah Pulu Lunaa serta almarhumah Saira Ahmad sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Pulu Lunaa;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tidak ada sengketa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti yang telah terurai dalam duduk perkara permohonan Pemohon terdiri dari dua lapis ahli waris yakni Pewaris Pulu Lunaa dengan ahli warisnya dan Ewon Ishak dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 berupa surat biasa yang dibuat oleh Lurah Tapa, bukti mana substansinya bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan oleh para saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti:

- Pemohon sebagai anak dari almarhumah Saira Ahmad mempunyai 5 orang saudara kandung yaitu Rawu Ishak, Ewon Ishak, Ronny Ishak, Fanny Ishak dan Roma Ishak;
- Saira Ahmad sebagai anak kandung dari Nusi Madi dan Pulu Lunaa mempunyai 2 orang saudara kandung masih hidup yakni Thaib Ahmad dan Rudja Nusi;
- Ewon Ishak mempunyai 2 orang anak yakni Ana Diana Lesmana dan George Akbar Tuloli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, P.3, P.5 dan P.6 berupa surat biasa yang dibuat oleh Lurah Tapa, bukti mana substansinya bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan oleh para saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pulu Lunaa, Nusi Madi, Ote Ishak dan Saira Ahmad telah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa tentang kapan waktu meninggalnya Nusi Madi dan Pulu Lunaa, meskipun tidak diketahui oleh para saksi, akan tetapi para saksi menerangkan bahwa Nusi madi dan Pulu Lunaa meninggal lebih dahulu dari Saira Ahmad;

Menimbang, bahwa oleh karena Nusi Madi dan Pulu Lunaa telah meninggal dunia, maka telah terjadi peristiwa kewarisan, dimana Nusi Madi dan Pulu Lunaa sebagai Pewaris dan anak-anaknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi Pemohon bahwa Nusi Madi dan Pulu Lunaa serta Saira Ahmad sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian pula dengan anak bernama Thaib Ahmad dan Rudja Nusi harus dinyatakan beragama Islam karena lahir dari kedua orang tua yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka ahli waris dari Nusi Madi dan pulu Lunaa adalah almahumah Saira Ahmad, Thaib Ahmad dan Rudja Ahmad;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Ote Ishak dan Saira Ahmad telah meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak, dimana keenam anak tersebut beragama Islam karena lahir dari orang tua yang beragama Islam, sehingga dengan demikian ahli waris dari Ote Ishak dan Saira Ahmad adalah Rawu Ishak, Mirota Ishak, Ewon Ishak, Ronny Ishak, Fanny Ishak dan Roma Ishak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa akta otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Ewon Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon ketika Ewon Ishak meninggal dunia meninggalkan suami bernama Syarifuddin dan 2 orang anak yakni Ana Diana Lesmana dan George Akbar Tuloli, sehingga dengan demikian ahli waris dari almahumah Ewon Ishak adalah Syarifuddin (suami), Ana Diana Lesmana (anak) dan George Akbar Tuloli (anak);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa bukti kepemilikan atas sebidang tanah atas nama Pulu Lunaa, akan tetapi karena Pemohon tidak meminta untuk ditetapkan harta peninggalan dan pembagiannya, maka bukti tersebut dipandang tidak relevan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang suami dari almahumah Ewon Ishak yang tidak ikut dimohonkan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, menurut Majelis Hakim hal itu dipandang sebagai suatu kekeliruan, karena menurut ketentuan pasal 171 huruf (c) kompilasi hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau



hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terlarang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa suami dari Ewon Ishak yang bernama Syarifuddin bergama selain agama Islam atau telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan dia menjadi terhalang untuk menjadi ahli waris dari isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas ijbari yang dianut oleh sistem kewarisan dalam hukum Islam, bahwa hukum yang menentukan siapa yang menjadi ahli waris, apa yang menjadi harta peninggalan dan berapa bagian masing-masing ahli waris, sehingga dengan demikian ketika Majelis Hakim menetapkan ahli waris dalam suatu perkara melebihi dari yang diminta oleh pihak berperkara, maka hal itu tidak termasuk pelanggaran terhadap asas *ultra petita partium*;

Menimbang, bahwa demikian pula kedudukan dari Syarifuddin sebagai ahli waris dari almarhumah Ewon Ishak, hanya akan mewarisi harta peninggalan dari isterinya (Ewon Ishak), sehingga bilamana Ewon Ishak memperoleh harta warisan dari almarhum orang tuanya atau dari almarhum neneknya, maka bagiannya itulah yang dapat diwarisi oleh suaminya yang bernama Syarifuddin tersebut bersama kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhum Nusi Madi dan almarhumah Pulu Lunaa adalah :
 - a. Saira Ahmad (anak perempuan/almarhumah);
 - b. Thaib Ahmad (anak laki-laki);
 - c. Rudja Nusi (anak Laki-laki)
3. Menetapkan Ahli Waris dari Ote Ishak dan Saira Ahmad adalah :
 - a. Rawu Ishak (anak perempuan);
 - b. Ir. Mirota Ishak (anak perempuan/Pemohon);
 - c. Roni Ishak (anak laki-laki)
 - d. Fanny Ishak (anak perempuan);
 - e. Roma Ishak (anak perempuan);



- f. Ewon Ishak (anak perempuan/almarhumah);
4. Menetapkan Ahli Waris dari Ewon Ishak adalah :
 - a. Syarifuddin (suami);
 - b. Ana Diana Lesmana (anak perempuan);
 - c. George Akbar Tuloli (anak laki-laki)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal empat Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Sumaya Alhasni sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Satrio AM. Karim

Hakim Anggota

ttd

Djufri Bobihu,S.Ag.,S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mohammad H. Daud

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sumaya Alhasni

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah);